



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2019 NOMOR 06**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 06 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2019-2039**

Diterbitkan Oleh

**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKERTARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

2019



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2019 - 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019 - 2039;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
14. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2019 - 2039

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
7. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

8. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gowa Tahun 2019 - 2039, yang selanjutnya disebut RPIK 2019 - 2039 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Daerah.
9. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di kabupaten.
10. Program Pembangunan Industri Kabupaten adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuk Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

- a. pedoman pembangunan industri bagi perangkat daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- b. pedoman peran serta bagi masyarakat dalam pembangunan industri

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk :

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri di tingkat daerah;
- c. mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan industri guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. sistematika Rencana Pembangunan Industri Kabupaten 2019-2039
- b. pelaksanaan
- c. monitoring dan evaluasi

BAB IV
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Industri utama yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi utama daerah, yaitu:
 - a. Industri Pengolahan Kopi;
 - b. Industri Pengolahan Ubi Kayu; dan
 - c. Industri Pengolahan Markisa
- (2) Selain industri utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di daerah dapat dikembangkan industri lain yang potensial dan merupakan unggulan Kabupaten.
- (3) Pengembangan industri unggulan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

BAB V

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

Pasal 6

- (1) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu RPIK 2019 – 2039.
- (2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gowa Tahun 2019 - 2039 dengan susunan:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri;
 - c. visi dan Misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
 - d. strategi program pembangunan industri kabupaten; dan
 - e. penutup.

Pasal 7

- (1) RPIK 2019 – 2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Sistematika RPIK 2019 – 2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;

- d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH; dan
- e. BAB V : PENUTUP

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 8

RPIK 2019 – 2039 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di daerah.

Pasal 9

RPIK 2019 – 2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK 2019 – 2039 dan melaporkan kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani bidang perindustrian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

RPIK 2019 - 2039 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dokumen yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 6 Agustus 2019

BUPATI GOWA,


ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 6 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,


MUCHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2019 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA PROVINSI
SULAWESI SELATAN D.HK.HAM.07.116.19

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 menempatkan industri sebagai pilar ekonomi masa depan dan mendorong kepada pemerintah untuk mengembangkan industri secara terencana hingga ke daerah.

Pemerintah menginginkan industri di masa depan akan menjadi penggerak utama perekonomian di seluruh daerah. Melalui RIPIN 2015-2035 yang disusun akan menjadi pedoman bagi seluruh daerah menyamakan gerak langkah pembangunan di sektor industri.

Dalam upaya mengejawantahkan RIPIN 2015-2035, disusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Gowa Tahun 2018-2038 sebagai pedoman pemerintah kabupaten dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian. Selanjutnya RPIK ini akan menjadi acuan bagi bupati dalam penyusunan rencana pembangunan industri daerah di Kabupaten Gowa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI
TAHUN 2019-2039**

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
TAHUN 2019-2039**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Gowa adalah salah satu dari 24 Kabupaten/Kota dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah sekitar 1.883,33 km². Kabupaten Gowa terdiri atas 2 (dua) kawasan, yakni dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah meliputi 9 (sembilan) kecamatan, yaitu: Somba Opu, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bontomarannu, dan Pattalassang. Sedangkan dataran tinggi juga meliputi 9 (sembilan) kecamatan, yaitu: Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Parigi, Tombolo Pao, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu, dan Biringbulu.

Secara ekonomis, daerah ini memiliki letak strategis karena memiliki dua jalur perhubungan, yaitu darat dan laut. Jalur darat menghubungkan kota - kota Kabupaten atau Kota Provinsi yang menjadi pusat kegiatan ekonomi, sedangkan jalur laut digunakan untuk hubungan antar daerah di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Batas-batas wilayah Gowa sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Makassar dan Kabupaten Maros
- Sebelah Selatan: Kabupaten Takalar dan Jenepento
- Sebelah Barat : Kota Makassar dan Takalar
- Sebelah Timur : Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran

tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, telah disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035. RIPIN 2015-2035 dijadikan acuan bagi gubernur dan bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri daerah baik dalam skala provinsi maupun dalam skala kabupaten/kota.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Gowa Tahun 2019-2039 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional "Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh". Di dalam RPIK, Kabupaten Gowa sesuai dengan potensi sumber daya alamnya, industri yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri pengolahan markisa, ubi kayu, dan kopi. Kabupaten Gowa juga termasuk dalam Kawasan Makassar-Maros-Gowa-Takalar-Jeneponto-Bantaeng yang merupakan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Provinsi Sulawesi Selatan, yang diharapkan dapat menjadi koneksitas yang tidak terpisahkan dengan kabupaten lainnya.

Berdasarkan data BPS 2016 jumlah penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2016 tercatat sebanyak 735.493 jiwa yang terdiri dari 361.814 jiwa penduduk laki-laki dan 373.679 jiwa penduduk perempuan.

Struktur perekonomian Kabupaten Gowa Tahun 2015 menurut lapangan usaha, bahwa menunjukkan kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terhadap total PDRB Kabupaten Gowa sebesar 31,66%. Sedangkan sektor industri pengolahan berkontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Gowa hanya sebesar 6,63%. Hal ini berarti, sektor industri pengolahan sudah saatnya didorong dan ditumbuhkembangkan sebagai pilar utama pergerakan ekonomi kerakyatan daerah, sehingga upaya perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa 20 Tahun kedepan sesuai dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gowa 2019-2039.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RPIK Kabupaten Gowa sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 10 ayat (1) setiap gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi, atau Pasal 11 ayat (1) setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (1).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035.
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M.IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika RPIK Kabupaten Gowa tahun 2019 - 2039 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan susunan sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang Menguraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utama pembangunan industri dan pentingnya rencana pembangunan industri provinsi
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Sistematika Penulisan
- II. Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri
 - 2.1. Kondisi Daerah Menguraikan secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan bandar udara, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri (minimum tiga tahun terakhir)

- 2.2. Sumber Daya Industri Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, lembaga diklat dan litbang serta pembiayaan industri.
- 2.3. Sarana dan Prasarana Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan.
- 2.4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Menguraikan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), jumlah tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan IKM, dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM

III. Visi dan Misi Pembangunan Daerah, Serta Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah

- 3.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah
- 3.2. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi
- 3.3. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Meliputi Pertumbuhan sektor industri, Kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB, Nilai ekspor produk industri, Jumlah tenaga kerja di sektor industri, Nilai Investasi sektor industri

IV. Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten

- 4.1. Strategi Pembangunan Industri
Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif
- 4.3. Program Pembangunan Industri
 1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten
Penentuan industri unggulan kabupaten berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional, serta sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Kabupaten.

2. Pengembangan Perwilayahan Industri
Program-program yang terkait dengan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah
3. Pembangunan Sumber Daya Industri Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri.
5. Pemberdayaan Industri
Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

V. PENUTUP

Menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri kabupaten selama 20 (dua puluh) tahun ke depan

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1 KONDISI DAERAH


a. Geografi

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, secara geografis berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta, dengan luas wilayahnya 1.883,33 Km² atau setara dengan 3,01% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Batas-batas wilayah Gowa adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Makassar dan Kabupaten Maros
- Sebelah Selatan : Kabupaten Takalar dan Jeneponto
- Sebelah Barat : Kota Makassar dan Takalar
- Sebelah Timur : Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng.

Letak wilayah administrasi Kabupaten Gowa, sebagaimana disajikan pada Gambar.

- Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Gowa



Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa, 2015

Kabupaten Gowa terdiri atas 2 (dua) kawasan, yakni dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah meliputi 9 (sembilan) kecamatan, yaitu: Somba Opu, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bontomarannu, dan Pattalassang. Sedangkan dataran tinggi juga meliputi 9 (sembilan) kecamatan, yaitu:

Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Parigi, Tombolo Pao, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu, dan Biringbulu, dengan luas wilayah masing-masing kecamatan sesuai yang tertera pada tabel.

Tabel 2.1
Luas Wilayah masing – masing kecamatan di wilayah
Kabupaten Gowa

No.	Kecamatan	Luas Wilayah
1.	Bontonompo	30,39
2.	Bontonompo Sel	29,24
3.	Bajeng	60,09
4.	Bajeng Barat	19,04
5.	Pallangga	48,24
6.	Barombong	20,67
7.	Sombaopu	28,09
8.	Bontomarannu	52,63
9.	Pattallassang	84,96
10.	Parangloe	221,26
11.	Manuju	91,90
12.	Tinggimoncong	142,87
13.	Tombolo Pao	251,82
14.	Parigi	132,76
15.	Bungaya	175,53
16.	Bontolempangan	142,46
17.	Tompobulu	132,54
18.	Biringbulu	218,84

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2016

b. Demografi

Penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2016 tercatat sebanyak 735.493 jiwa yang terdiri dari 361.814 jiwa penduduk laki-laki, dan 373.679 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Angka perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan (*sex ratio*) sebesar 97, ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 97 jiwa penduduk laki-laki. Luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk disajikan pada Tabel.

Tabel 2.2.
Luas Wilayah, Jumlah Rumah tangga, Jumlah Penduduk,
Kepadatan Penduduk dan Jumlah ART Kabupaten Gowa, 2016

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Jumlah ART
1.	Bontonompo	30,39	10 455	41 818	1 376	4
2.	Bontonompo Sel	29,24	7 441	29 763	1 018	4
3.	Bajeng	60,09	17 205	68 820	1 145	4
4.	Bajeng Barat	19,04	6 213	24 852	1 305	4
5.	Pallangga	48,24	24 156	120 780	2 504	5
6.	Barombong	20,67	7 901	39 503	1 911	5
7.	Sombaopu	28,09	32 596	162 979	5 802	5
8.	Bontomarannu	52,63	8 754	35 014	665	4
9.	Pattalassang	84,96	6 016	24 064	283	4
10.	Parangloe	221,26	4 596	18 384	83	4
11.	Manuju	91,90	3 740	14 959	163	4
12.	Tinggimoncong	142,87	5 963	23 850	167	4
13.	Tombolo Pao	251,82	7 291	29 164	116	4
14.	Parigi	132,76	3 174	12 697	96	4
15.	Bungaya	175,53	4 075	16 300	93	4
16.	Bontolempangan	142,46	4 104	12 313	86	3
17.	Tompobulu	132,54	9 536	28 608	216	4
18.	Biringbulu	218,84	10 542	31 625	145	3

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2016

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Penduduk
Tahun 2010-2015 Kabupaten Gowa

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Penduduk (jiwa)	652.941	659.513	670.465	691.309	709.386	722.702
2.	Laju Pertumbuhan (%)	5,77%	1,01%	1,66%	3,11%	2,61%	2,52%

Sumber: Badan Pusat Statistik, Gowa Dalam Angka, 2016

c. Ekonomi Makro Regional

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Kabupaten Gowa dalam kurun waktu 5 tahun (2012-2016) mengalami peningkatan yaitu dari Rp.10.702.764,5 Juta pada tahun 2010 menjadi Rp.13.734.059,5 juta pada tahun 2015, dengan pertumbuhan rata-rata 5,89%. Lima lapangan usaha dengan laju pertumbuhan terbesar yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan seperti pada tahun-tahun sebelumnya tetap

menjadi kontributor terbanyak dengan menyumbang 31,66%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2014 dicapai oleh lapangan usaha Real Estate sebesar 16,09%. Sedangkan seluruh lapangan usaha ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang positif.

Tabel 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Riil PDRB menurut Lapangan Usaha
Tahun 2012-2016 di Kabupaten Gowa

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.86	3.2	6.85	3.75	5.44
B	Pertambangan dan Penggalian	15.77	9.73	12.68	12.36	13.55
C	Industri Pengolahan	5.97	7.62	5.66	6.64	8.13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17.9	8.75	19.97	-1	14.12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.13	5.49	1.67	0.27	4.35
F	Konstruksi	9.71	28.29	4.78	7.31	7.89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.37	10.53	10.14	6.37	10.5
H	Transportasi dan Pergudangan	10.16	8.34	9.16	6.97	5.29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.37	8.82	9.22	6.44	7.88
J	Informasi dan Komunikasi	14.36	16.88	5.27	10.35	10.27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	18.22	6.72	6.03	7.82	14.27
L	Real Estate	16.2	17.23	16.09	15.6	9.05
M,N	Jasa Perusahaan	9.31	9.87	6.11	5.29	7.35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.5	1.17	2.67	3.44	2.23
P	Jasa Pendidikan	8.18	7.78	2.51	6.76	6.12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.24	8.26	9.18	9.63	6.91
R,S,T,U	Jasa lainnya	8.26	5.28	6.5	7.72	7.28
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		8.15	9.42	7.17	6.79	7.63

Sumber: Badan Pusat Statistik, Gowa Dalam Angka, 2016

d. Sektor Industri

sektor industri pengolahan menunjukkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 sebesar 553.636,7 mengalami peningkatan menjadi 910.814,8 di tahun 2015 dengan pertumbuhan yang relatif kecil atau lebih lambat dibandingkan dengan berbagai sektor lainnya yaitu masing-masing 2014 6,58% dan 2015 6,63%. Di sektor Pertanian, sub-sektor Perkebunan juga tumbuh relatif kuat yaitu mencapai rata-rata 6,47 persen per tahun. Sementara itu, sub-sektor Kehutanan justru terus cenderung

menurun akibat berkurangnya suplai bahan baku. Nilai dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.5
Nilai PDRB Menurut lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010
Tahun 2012–2016 di Kabupaten Gowa (dalam Juta rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3263824.03	3514182.69	3889323.03	4347993.52	4807595.25
B	Pertambangan dan Penggalian	253865.81	312980.36	412150.11	535545.86	660113.83
C	Industri Pengolahan	616940.87	706775.03	802021.56	910814.8	1025808.31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13961.98	13895.63	16591.51	15515.09	17954.58
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14092.54	15531.11	16086.56	16553.81	16815.59
F	Konstruksi	873525.1	1138405.53	1216429.78	1407021.48	1607381.34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1067939.5	1199486.53	1351461.49	1538585.73	1834299.23
H	Transportasi dan Pergudangan	129021.13	150913.16	188261.05	239125.04	263300.86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	222187.11	259267.05	296476.15	328817.97	347500.42
J	Informasi dan Komunikasi	806467.27	957504.73	1013418.54	1065199.3	1194621.01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	233662.19	268780.41	304717.72	348946.79	413713.42
L	Real Estate	570557.25	729619.68	916094.03	1160873.89	1338951.94
M,N	Jasa Perusahaan	10410.02	12238.12	13926.61	15766.31	17535.29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	611014.84	641101.25	714680.99	809271.86	856196.92
P	Jasa Pendidikan	412801.09	472609.19	515528.07	572580.79	608389.23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155242.9	176810.72	209722.68	247245.03	279733.03
R,S,T,U	Jasa lainnya	124964.85	143798.84	167543.52	192582.1	213997.23
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9380478.49	10713900.02	12044433.41	13752439.36	15503907.47

Tabel 2.6 Kontribusi PDRB Menurut lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2010 Tahun 2012–2016 di Kabupaten Gowa (dalam Juta rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34.79	32.8	32.29	31.62	31.01
B	Pertambangan dan Penggalian	2.71	2.92	3.42	3.89	4.26

C	Industri Pengolahan	6.58	6.6	6.66	6.62	6.62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.15	0.13	0.14	0.11	0.12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11
F	Konstruksi	9.31	10.63	10.1	10.23	10.37
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.38	11.2	11.22	11.19	11.83
H	Transportasi dan Pergudangan	1.38	1.41	1.56	1.74	1.7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.37	2.42	2.46	2.39	2.24
J	Informasi dan Komunikasi	8.6	8.94	8.41	7.75	7.71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.49	2.51	2.53	2.54	2.67
L	Real Estate	6.08	6.81	7.61	8.44	8.64
M,N	Jasa Perusahaan	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.51	5.98	5.93	5.88	5.52
P	Jasa Pendidikan	4.4	4.41	4.28	4.16	3.92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.65	1.65	1.74	1.8	1.8
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.33	1.34	1.39	1.4	1.38
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, Gowa Dalam Angka, 2017

2.2 SUMBER DAYA INDUSTRI

Pada tahun 2014 jumlah penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja sebesar 1.366 orang yang terdiri dari 737 orang laki-laki dan 629 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Tahun 2014 di Kabupaten Gowa

Kelompok Umur	Pencari Kerja Terdaftar	
	L	P
15-19	52	32
20-29	544	486
30-44	91	100
45-54	45	11
55+	2	0
JUMLAH	737	629

Sumber: Badan Pusat Statistik, Gowa Dalam Angka, 2015

2.2 SUMBER DAYA INDUSTRI

Data potensi sumber daya alam kabupaten Gowa Tahun 2016 berkaitan dengan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Daftar Luas Tanam, Panen, Provititas Dan Produktivitas Komoditi Padi Tahun 2016 Kabupaten Gowa

No.	KECAMATAN	Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Provititas Kw/Ha	Produktivitas (Ton)
1.	Bontonompo	4887.3	4627.6	71.77	33208
2.	Bontonompo Selatan	4010.3	4010.4	61.11	24505
3.	Bajeng	6674.6	6673.6	71.82	47933
4.	Bajeng Barat	3698.6	3514.6	70.53	24784
5.	Pallangga	6384.8	5458.5	62.83	34293
6.	Barombong	4113.9	3253.8	65.32	21255
7.	Somba Opu	2934.6	2396.6	71.58	17158
8.	Bontomarannu	1722.5	1833.3	69.09	12664
9.	Pattallassang	3811.2	3526.1	59.8	21097

Tabel 2.9 Luas Areal Budidaya Ikan Di Kabupaten Gowa

Kecamatan	TAMBAK	KOLAM	SAWAH	JUMLAH
BONTONOMPO	-	18,2	10,5	28,7
BONTONOMPO SELATAN	119,4	1,4	-	120,8
BAJENG	-	32,5	41,3	73,8
BAJENG BARAT	-	15,3	20,1	35,4
PALLANGGA	-	16,8	22,4	39,2
BAROMBONG	-	2,2	-	2,2
SOMBAOPU	-	20,2	12,7	32,9
BONTOMARANNU	-	17,7	19,5	37,2
PATTALLASSANG	-	2,1	-	2,1
PARANGLOE	-	7,7	28,3	3,6
MANUJU	-	2,6	-	2,6
TINGGIMONCONG	-	11,7	39,8	51,5
TOMBOLO PAO	-	12,4	72,6	8,5
PARIGI	-	1,9	15,3	17,2
BUNGAYA	-	4,8	21,5	26,3
BONTOLEMPANGAN	-	5,6	19,7	25,3

TOMPOBULU	-	8,3	22,8	31,1
BIRINGBULU	-	7,1	-	7,1

2.3. SARANA DAN PRASARANA

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Gowa didukung oleh tersedianya infrastruktur antara lain jalan, air, dan listrik.

a. Jalan

Panjang jalan di Kabupaten Gowa sampai tahun 2016 tercatat 25,785,97 km yang terdiri dari jalan negara 22.906 km (88,83 %), jalan provinsi 236,54 km (0,92 %), dan jalan kabupaten/ kota sepanjang 2.643,43 km (10,25 %).

b. Air Bersih

c. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Tabel 2.10

Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih (PDAM) Tahun 2010-2014 di Kabupaten Gowa

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih	14.643	18.476	20.555	23.419	27.732
Jumlah seluruh rumah	150.438	151.498	157.591	160.161	167.347
Persentase	9,61	12,20	13,04	14,62	16,57

Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gowa, 2015

d. Listrik

Tabel 2.11

Produksi Listrik, Daya Terpasang, Penjualan KWH, dan Nilai Menurut Ranting dan Sub Ranting PLN Di Kabupaten Gowa 2011-2016

SUB-RANTING Sub-Branch	PRODUKSI LISTRIK (KWh) Electricity Production	DAYA TERPASANG G (VA) Connected Capacity	PENJUALAN Sold	
			K W H	NILAI Value (ooo Rp)
01. RTG.SUNGG UMINASA	246.522.686	130.446.910	224 111.533	18.0632.040
02. K. JAGA KALEBAJENG	-	30.463.760	37.461.491	1.978.011
03. K.. JAGA LANNA	3.485.264	3.474.900	-	2.226.327
04. K. JAGA BONTOLOE	-	-	-	-
05. K.JAGA PATTALLASANG	-	-	-	-

06.	RTG. MALINO	21.889.562	18.706.200	19.364.115	15.497
07.	K. JAGA TAMAONA	3.010.001	2.145.000	-	1.922.737
08.	K. JAGA MALAKAJI	-	-	-	-
09.	K. JAGA MAJANNANG	2.693.158	1.977.700	-	1.720.343
10.	K. JAGA PARIGI	1.742.632	1.485.350	-	1.113.163
2015		279.343.303	188.699.820	280.937.139	189.592.621
2014		275.551.280	186.771.920	279.670.563	200.898.340
KAB.	2013	15.842.109	148.628.010	20.336.620	12.128.832
GOWA		338.531.916	10.629.700	102.786.581	684.684.690
		140.398.518	83.085.610	140.398.518	94.188.774

Sumber : PLN Wilayah VIII Sulselra Cabang Gowa, 2017

Tabel 2.12
Jumlah Pelanggan Listrik PLN Menurut Sub Ranting
di Kabupaten Gowa 2010-2014

SUB-RANTING		2010	2011	2012	2013	2014
01.	RTG.SUNGGUMINA SA	52.693	52.693	90.304	97.782	97.782
02.	K. JAGA KALEBAJENG	20.244	20.244	-	41.213	41.213
03.	K.. JAGA LANNA	2.909	3.012	3.804	3.804	3.804
04.	K. JAGA BONTOLOE	3.432	3.432	-	3.432	3.432
05.	K. JAGA PATTALLASANG	3.325	3.325	-	3.325	3.325
06.	RTG. MALINO	4.199	4.138	5.339	18.362	19.351
07.	K. JAGA TAMAONA	2.687	2.705	3.201	3.201	3.201
08.	K. JAGA MALAKAJI	-	4.345	-	4.345	4.345
09.	K. JAGA MAJANNANG	2.304	2.337	2.961	2.961	2.961
10.	K. JAGA PARIGI	1.310	1.379	1.799	1.799	1.799

2.4. PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Pemberdayaan IKM dilakukan melalui penguatan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Perkembangan pemberdayaan IKM di Kabupaten Gowa tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13 Perkembangan Pemberdayaan IKM Tahun 2015

No	Kelembagaan	Jumlah
1	Jumlah IKM (Sentra)	7
2	UPT (unit)	1
3	TPL (orang)	7
4	Konsultan (orang)	-
5	Pusat promosi (unit)	1

Sumber data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa, 2016

Sentra Industri Kecil Menengah yang telah terbentuk antara lain : Sentra batubata di Kecamatan Bontonompo, Sentra Gula Merah di Kecamatan Tinggimoncong, Sentra Pandai Besi di Kecamatan Tompobulu, Sentra kue tradisional di Kecamatan Somba Opu, Sentra Tepung Ganyu di Kecamatan Bungaya, dan Sentra batubata di Kecamatan Bajeng Barat.

BAB III

VISI DAN MISI, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

3.1 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Gowa mengacu dan merupakan implementasi dari visi dan misi pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2019-2039.

Visinya adalah “ **Gowa Menjadi Andalan Sulawesi Selatan dan Seajar Daerah Ter maju di Indonesia dalam Mensejahterakan Masyarakat**”.

Untuk mencapai visi dirumuskan 5 (lima) misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama.
2. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sektor.
4. Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis.

Visi pembangunan industri Kabupaten Gowa, yaitu: “**Industri Komoditas Unggulan yang Kreatif, Inovatif dan Kompetitif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Menuju Gowa Daerah Ter maju**”.

Misinya meliputi:

1. Menumbuhkembangkan industri komoditas unggulan daerah, kompetitif, kreatif, inovatif berbasis ekonomi kerakyatan.
2. Menumbuhkan dan mengoptimalkan hilirisasi industri agro secara terpadu untuk meningkatkan nilai tambah dan kompetensi industri daerah.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dan mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi sektor industri secara komprehensif mendukung peningkatan dan pemerataan ekonomi Gowa.

3.2 TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN GOWA

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri kabupaten, maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten adalah:

1. Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri daerah dalam mendorong ekonomi berbasis kerakyatan.
2. Meningkatkan nilai tambah komoditas/produk melalui hilirisasi industri agro dan meningkatkan volume, varian dan nilai ekspor produk-produk industri.
3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah kedalam sektor industri.
4. Meningkatkan arus investasi ke daerah melalui sektor industri.
5. Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif yang mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuhberkembangnya industri-industri baru.

3.3 SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN GOWA

Sasaran pembangunan industri Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Gowa Tahun 2019-2039

No	Sasaran	Tahun			
		2023	2028	2033	2039
1.	Pertumbuhan sektor industri non migas (%)	7,10	7,60	8,13	8,70
2.	Kontribusi industri non migas terhadap PDRB (%)	7,09	7,59	8,12	8,69
3.	Jumlah tenaga kerja di sektor industri non migas (orang)	19.831	21.220	22.705	24.294
4.	Nilai investasi sektor industri (M.Rp)	1.020,00	1.091,40	1.167,80	1.249,54
5.	Jumlah unit usaha sektor industri (Unit)	4.320	4.622	4.945	5.292

Sumber Data : Dielaborasi dari Berbagai Sumber, 2017

3.4 STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Strategi disusun memuat upaya yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan.

Strategi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu guna mencapai tujuannya yaitu:

- a. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan sustainable;
- b. Menumbuh-kembangkan industri pengolahan sumberdaya unggulan yang meliputi markisa, kopi dan ubi kayu dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing;
- c. Mengembangkan kompetensi industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis industri unggulan;
- d. Dukungan penguatan SDM, kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas yang kuat pada struktur industri antar satuan unit usaha;
- e. Perbaikan iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggung-jawab;
- f. Kerjasama antar institusi terkait (pusat-daerah, lembaga penelitian, dan sebagainya);
- g. Terbangun peningkatan infrastruktur dan fasilitas penting untuk tumbuh dan berkembangnya industri termasuk aksesibilitas pada sumber-sumber bahan baku dan pemasaran;
- h. Mewujudkan Kawasan Industri sesuai perencanaan.

3.5 ARAH KEBIJAKAN

Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah, kebijakan yang dilakukan dalam melanjutkan Pembangunan sektor industri di Kabupaten Gowa. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam pembangunan industri Kabupaten Gowa adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2 Keterkaitan Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Gowa 2019-2039

Visi: Industri Komoditas Unggulan yang Kreatif, Inovatif dan Kompetitif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Menuju Gowa Daerah Termaju 2039			
Misi		Strategi	
1	Menumbuhkembangkan industri komoditas unggulan daerah, kompetitif, kreatif, inovatif berbasis ekonomi kerakyatan.	1	Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan sustainable.
		2	Menumbuh-kembangkan industri pengolahan sumberdaya unggulan yang meliputi markisa, kopi, ubi kayu dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing.
2	Menumbuhkan dan mengoptimalkan hilirisasi industri agro secara	3	Mengembangkan kompetensi industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis industri unggulan.

Visi: Industri Komoditas Unggulan yang Kreatif, Inovatif dan Kompetitif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Menuju Gowa Daerah Ter maju 2039

Misi		Strategi	
	terpadu untuk meningkatkan nilai tambah dan kompetensi industri daerah	4	Dukungan penguatan SDM, kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas yang kuat pada struktur industri antar satuan unit usaha.
3	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dan mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi sektor industri secara komprehensif mendukung peningkatan dan pemerataan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Gowa.	5	Perbaiki iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggung-jawab.
		6	Kerjasama antar institusi terkait (pusat-daerah, lembaga penelitian, dsb.).
		7	Terbangun peningkatan infrastruktur dan fasilitas penting untuk tumbuh dan berkembangnya industri termasuk aksesibilitas pada sumber-sumber bahan baku dan pemasaran.
		8	Mewujudkan Kawasan Industri sesuai perencanaan.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN GOWA

4.1 STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN GOWA

Pembangunan industri di Kabupaten Gowa dengan berbagai potensinya menghadapi berbagai kendala, sebagaimana telah dirumuskan pada pembahasan utamanya yaitu:

- a. pengembangan sektor hulu belum optimal bersinergi dengan pengembangan sektor industri, sehingga kontribusi sektor industri terhadap PDRB masih rendah;
- b. sumberdaya manusia pada sektor hulu dan sektor industri masih kurang dan harus ditingkatkan, juga pengorganisasian yang belum sepenuhnya mampu mengeksplorasi sumberdaya;
- c. pengembangan produk bernilai tambah masih sangat terbatas dan terpaku pada beberapa jenis produk antara (produk setengah jadi tertentu), belum berkembang sesuai dengan potensinya dan belum sampai pada kompetensi spesifik daerah;
- d. infrastruktur yang belum memadai dalam mendukung pengembangan industri lebih lanjut, sehingga belum tumbuh dan berkembangnya IKM yang melakukan kegiatan ekspor;
- e. wilayah pengembangan kawasan industri yang telah direncanakan belum sepenuhnya terealisasi.

Untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dan untuk menjawab permasalahan pembangunan industri ini, diperlukan strategi yang tepat, yang meliputi:

- a. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan sustainable;
- b. Menumbuh-kembangkan industri pengolahan sumberdaya unggulan yang meliputi markisa, kopi dan ubi kau dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing;
- c. Mengembangkan kompetensi industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis industri unggulan;
- d. Dukungan penguatan SDM, kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas yang kuat pada struktur industri antar satuan unit usaha;
- e. Perbaikan iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggung-jawab;
- f. Kerjasama antar institusi terkait (pusat-daerah, lembaga penelitian, dan sebagainya);
- g. Terbangun peningkatan infrastruktur dan fasilitas penting untuk tumbuh dan berkembangnya industri termasuk aksesibilitas pada sumber-sumber bahan baku dan pemasaran;
- h. Mewujudkan Kawasan Industri sesuai perencanaan.

4.2 PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; serta penyediaan sumber pembiayaan.

4.3.1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Gowa

Penetapan industri Unggulan dilakukan melalui beberapa fase dan analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah;
2. Pemilihan *long list* komoditas unggulan dari sektor/ sub-sektor unggulan dan sektor/ sub-sektor lainnya;
3. Pemilihan *short list* komoditas unggulan;
4. penentuan komoditas unggulan prioritas yang akan masuk sebagai komoditas basis; dan
5. penentuan industri unggulan kabupaten;

Add. Tahap 1 : Analisis Sektor Unggulan Kabupaten

Untuk menggambarkan daya saing sektoral dan keberadaan sektor basis didalamnya dapat dilakukan melalui beberapa analisis komparasi sektoral. Diantara analisis yang dapat digunakan adalah analisis indeks LQ (*Location Quotient*)

Analisis LQ (*Location Quotient*) adalah salah satu indikator yang dapat menggambarkan keberadaan sektor basis di suatu daerah. Menurut Adisasmita (2005), berdasarkan perhitungan LQ hasilnya dapat dianalisis dan disimpulkan sebagai berikut:

- $LQ > 1$: Merupakan sektor basis, artinya tingkat spesialisasinya kabupaten lebih tinggi dari tingkat provinsi.
- $LQ < 1$: Merupakan sektor non-basis yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari tingkat provinsi.
- $LQ = 1$: Merupakan sektor non-basis yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya sama dengan tingkat provinsi.

Perhitungan analisis LQ dengan menggunakan Potensi komoditis tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten Gowa hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. LQ PDRB Kabupaten terhadap Provinsi

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	Avg.
1. Pertanian						
a. Tanaman Bahan Makanan	4.000	4.072	4.216	4.257	4.420	4.193
b. Tanaman Perkebunan	3.200	3.083	3.712	3.132	3.231	3.231
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	1.522	1.537	1.550	1.560	1.534	1.541
d. Kehutanan	1.541	1.511	1.506	1.525	1.498	1.516
e. Perikanan	1.382	1.439	1.471	1.472	1.588	1.471
2. Pertambangan dan Penggalian	0.194	0.206	0.219	0.229	0.237	0.217
3. Industri Pengolahan	0.620	0.611	0.596	0.588	0.582	0.599
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0.511	0.525	0.526	0.523	0.517	0.521
5. Bangunan	1.193	1.220	1.271	1.312	1.304	1.260
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	1.165	1.143	1.125	1.120	1.116	1.134
7. Pengangkutan & Komunikasi	0.940	0.924	0.932	0.912	0.890	0.920
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	0.541	0.552	0.553	0.557	0.552	0.551
9. Jasa – jasa	1.143	1.155	1.163	1.207	1.220	1.178

Sumber: Hasil Pengolahan Tim, 2017

- Hasil analisis LQ ini menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Ada 4 sektor yang memiliki nilai LQ >1,00 yang menunjukkan bahwa ke-4 sektor ini merupakan sektor basis yang mempunyai keunggulan komparatif relatif terhadap sektor yang sama diantara Kabupaten di Sulawesi.
 - b. Dari 4 sektor yang memiliki nilai LQ >1,00 selain Perikanan semuanya masuk kategori sektor tersier yaitu: Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, serta Jasa-jasa.
 - c. Sektor Pertanian semuanya memiliki indeks LQ >1,00. Bahkan sub-sektor **Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Gowa termasuk yang sangat kuat.** Sub-sektor ini merupakan sektor basis yang mempunyai keunggulan komparatif relatif yang sangat kuat terhadap sektor yang sama diantara Kabupaten di Sulawesi Selatan.
 - d. Industri Pengolahan walaupun dominan nilai PDRB-nya, namun belum menjadi sektor basis karena LQ<1, menunjukkan bahwa sektor ini masih terkategori sektor non-basis yang relatif tidak mempunyai keunggulan komparatif terhadap sektor yang sama diantara Kabupaten di Sulawesi Selatan.

Dari seluruh analisis ini, sektor unggulan utama untuk pengembangan industri di Kabupaten Gowa dan teridentifikasi sebagai sektor basis dalam semua kategori analisis adalah Sektor Perikanan dan Sub-sektor Perkebunan.

Add. Tahap 2 : Long List Komoditas Unggulan

Pemilihan daftar panjang (long list) komoditas unggulan juga didasarkan pada fakta data Badan Pusat Statistik dan Dinas terkait (Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan). Dari semua analisis dan proses di atas, dapat diperoleh long-list komoditas unggulan Kabupaten Gowa yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2. Long List Komoditas Unggulan Kabupaten Gowa

Sektor/ Sub-sektor	Long List Komoditas Unggulan	Existing Industri	Peluang Pengembangan Industri	Skala Industri
Perkebunan	Kopi	Kopi Bubuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kopi instan 2. Kopi Celup 3. Kopi mix Kopi 4. Dekafeinasi 5. Aneka pangan olahan berbasis kopi 6. Suplemen dan pangan fungsional berbasis kopi 	IKM hingga besar
	Kakao	-	<i>Cocoa Liquor,</i> <i>Cocoa Butter,</i> <i>Cocoa Cake,</i> <i>Cocoa Powder</i> Biji coklat fermentasi Makanan dan minuman berbasis coklat Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao	
	Lada	-	Powder	
Tanaman Pangan	Markisa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sari Buah 2. Juice 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buah dalam Kaleng 2. Pectin 	IKM/Besar

Sektor/ Sub-sektor	Long List Komoditas Unggulan	Existing Industri	Peluang Pengembangan Industri	Skala Industri
		3. Selai 4. Dodol 5. Buah dalam Kaleng 6. Pectin 7. Pukuk 8. Pakan 9. Makanan dan Minuman berbasis markisa	3. Pukuk 4. Pakan 5. Makanan dan Minuman berbasis markisa	
	Ubi Kayu	Aneka Makanan dan Minuman	1. Gapek, 2. Tepung Singkong 3. Tapioka 4. Alkohol 5. Gula Cair (maltosa, glukosa, fruktosa) 6. Sorbitol, 7. Siklodekstrin, 8. Asam Sitrat 9. Bahan Pembuatan edible coating dan biodegradable plastics	IKM hingga besar
	Jagung	-	Bahan baku pakan ternak	Besar
Peternakan	Sapi Ayam Ras Ayam Petelur			

Dari long list komoditas unggulan ini berikutnya dipilih diantaranya short list komoditas unggulan prioritas untuk pembangunan industri Kabupaten Gowa.

Add. Tahap 3 : Pemilihan *short list* komoditas unggulan Kabupaten

Kriteria untuk menentukan *short list* ini ditetapkan dengan menggunakan pertimbangan pemilihan komoditas-komoditas basis industri yang didasarkan pada berbagai kriteria dan sub-kriteria/faktor, antara lain:

- a. Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah;
- b. Nilai Tambah Sosial/Penyerapan Tenaga Kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- c. Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam; dan
- d. Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar.

Add. Tahap 4 : Penentuan komoditas unggulan prioritas

Penetapan *short list* komoditas unggulan sekaligus penetapan komoditas unggulan prioritas untuk pengembangan industri di Kabupaten Gowa. Komoditas Unggulan Prioritas untuk pengembangan industri prioritas kabupaten sebagai berikut:

1. Markisa
2. Kopi
3. Ubi Kayu

Add. Tahap 5 : Penetapan Industri Unggulan Prioritas Kabupaten

Industri Unggulan Kabupaten Gowa sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3 Industri Unggulan Kabupaten Gowa, 2019-2039

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri
1	Pengolahan Markisa	<ol style="list-style-type: none">1. Sari Buah2. Juice3. Selai4. Dodol5. Buah dalam Kaleng6. Pectin7. Pukuk8. Pakan9. Makanan dan Minuman berbasis markisa
2	Pengolahan Kopi	<ol style="list-style-type: none">1. Kopi Bubuk2. Kopi instan3. Kopi Celup4. Kopi mix Kopi5. Dekafeinasi6. Aneka pangan olahan berbasis kopi

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri
3	Pengolahan Ubi Kayu	1. Gapek, 2. Tepung Singkong 3. Tapioka 4. Alkohol 5. Gula Cair (maltosa, glukosa, fruktosa) 6. Sorbitol, 7. Siklodekstrin, 8. Asam Sitrat 9. Bahan Pembuatan edible coating dan biodegradable plastics

4.3 PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan dengan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah di Kabupaten Gowa.

Tabel 4.4. Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2019-2039

No.	Program	Tahun			
		2023	2028	2033	2039
A	Pengembangan WPPI	√	√	√	
B	Pengembangan KPI				
1	Evaluasi KPI yang sudah ditentukan dalam RTRW Kabupaten Gowa tahun 2012-2032, untuk dikaji menurut fokus pada industri prioritas daerah yang akan dikembangkan.	√	√	√	
C	Pembangunan Sentra IKM				
1	Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM, dengan prioritas di kecamatan-kecamatan sentra produksi.	√	√	√	
2	Penyusunan rencana pembangunan sentra IKM Pangan dan Sentra IKM Kreatif	√	√	√	
3	Pembentukan kelembagaan sentra IKM Pangan dan IKM Kreatif oleh pemerintah Kabupaten Gowa	√	√	√	
4	Pengadaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Gowa atau investor	√	√	√	√

No.	Program	Tahun			
		2023	2028	2033	2039
	untuk pembangunan sentra IKM Pangan.				
5	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung IKM Pangan.	√	√	√	√
6	Pembangunan sarana dan prasarana sentra, termasuk diantaranya workshop/ pusat promosi				√
7	Insentif khusus untuk IKM dalam sentra	√	√	√	√

4.4 PEMBANGUNAN SUMBERDAYA INDUSTRI

Pembangunan sumberdaya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

A. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Pelaku pelaksana industri adalah sumberdaya manusia, sehingga untuk membangun industri yang kuat, industri yang tumbuh dan berkembang, pasti diperlukan sumberdaya manusia industri yang kuat juga, dalam arti para pelaku industri memenuhi kebutuhan pembangunan industri itu sendiri baik secara kualitas maupun kuantitas.

Tabel 4.5. Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2019 – 2039

No	Program	Tahun			
		2023	2028	2033	2039
1	Peningkatan kemampuan SDM petani khususnya markisa, kopi dan ubi kayu.				
a	Training/ diklat intensifikasi perkebunan	√	√	√	√
b	Workshop/ short course standar pasca panen	√	√	√	√
2	Fasilitasi peningkatan kemampuan SDM industri				
a	Workshop/ short course QC,	√	√	√	√

No	Program	Tahun			
		2023	2028	2033	2039
	pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industry				
b	Pendidikan industri khususnya markisa, kopi dan ubi kayu bagi aparat daerah/ Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri	√	√	√	√
3	Pengembangan balai/ sentral pelatihan industri/ lembaga pendidikan komoditas dan industri unggulan			√	√

B. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumberdaya Alam

Sumberdaya alam merupakan basis pengembangan industri dalam RPIK ini, sehingga berbagai hal terkait dengan pemanfaatannya, penyediaannya dan penyaluran sumberdaya alam ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan industri.

Tabel 4.6. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2019 – 2039

No	Program	Tahun			
		2023	2028	2033	2039
1	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan, khususnya markisa, kopi dan ubi kayu.				
a	Program intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi perkebunan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	√	√	√	√
b	Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	√		√	
c	Pengendalian hama dan penyakit tanaman	√	√	√	√
2	Peningkatan jalan usaha tani (ke sumber-sumber bahan baku industri)	√	√	√	√
3	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri				

No	Program	Tahun			
		2023	2028	2033	2039
a	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	√	√	√	√
b	Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen	√	√	√	√
c	Monitoring hasil dan standarisasi	√	√	√	√

C. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pembangunan industri tentu membutuhkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri agar terpenuhi standarisasi produk dan proses produksi, juga efisiensi dan efektifitas produksi.

Tabel 4.7. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri, 2019-2039

No	Program	Tahun			
		2023	2028	2033	2039
1	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	√	√	√	√
2	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk home industri)	√	√	√	.
3	Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) industri dan teknologi pengolahan (seperti dengan Balitri Puslitbun, Batan, BPPT, Balai Besar Penelitian markisa, kopi dan ubi kayu.	√	√	√	√

D. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Untuk meningkatkan daya saing dan agresifitas pasar dibutuhkan kreatifitas dan inovasi yang terus-menerus.

Tabel 4.8. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi, Tahun 2019-2039

No	Program	Tahun			
		2023	2028	2033	2039
1	Pemanfaatan media informatika dan e-market secara professional (termasuk informasi harga untuk petani, dll.)	√	√	√	√

No	Program	Tahun			
		2023	2028	2033	2039
2	Kerjasama pengembangan products dan market (dengan lembaga penelitian assosiasi, dll.)	√	√	√	√
3	Pengembangan 'branded' produk Kabupaten Gowa		√		√

E. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pembiayaan sering merupakan permasalahan yang menjadi kendala tumbuh-berkembangnya industri.

Tabel 4.9. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2019 - 2039

No	Program	Tahun			
		2023	2028	2033	2039
1	Fasilitasi akses pembiayaan yang kompetitif bagi industri pengolahan untuk perluasan kapasitas;	√	√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama kemitraan pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga financial/ bank	√	√	√	√
3	Bimbingan/ training management financial	√	√	√	
4	Bekerjsama dengan lembaga keuangan internasional untuk dukungan pembiayaan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Gowa.	√	√	√	√
5	Fasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja ekspor;	√	√	√	√

4.5 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Pembangunan sarana dan prasarana industri paling tidak dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi; jaringan air, listrik, dan telekomunikasi; dan infrastruktur/ pengelolaan lingkungan.

A. Pengelolaan Lingkungan

Penjabaran program-program dalam infrastruktur pengelolaan lingkungan di Kabupaten Gowa disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.10. Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Gowa Tahun 2019-2039

No	Program	Tahun			
		2023	2028	2033	2039
1	Perencanaan sistem pengelolaan limbah industri dengan penerapan sistem produksi bersih (reduce, re-use, recycle) berbasis teknologi ramah lingkungan	√	√	√	√
2	Kampanye produk industri sebagai green product melalui media masa, leaflet, inflight magazine (LN dan DN)	√	√	√	√
3	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup	√	√	√	√

Sumber : Dihimpun dan dianalisis dari berbagai sumber antara lain RPJMD Kabupaten Gowa dan BPS, 2017

B. Lahan

Lahan sering kali menjadi permasalahan yang dihadapi dan menjadi penghambat dalam pengembangan industri. Khusus untuk Kawasan Industri (KI), pembebasan lahan sangat menentukan progress implementasi KI, namun pada umumnya pengembangan KI terkait lahan terbagi dalam paling tidak 2 pendekatan yaitu lahan utama dan lahan pengembangan. Dalam masalah lahan ini, pembebasan lahan utama pada semua KI yang dikembangkan di Kabupaten Gowa harus tuntas dalam periode 2019-2021 hingga proses implementasi KI juga bisa berjalan.

Tabel 4.11. Program Penyediaan Lahan untuk Industri Tahun 2019-2039

No	Program	Tahun			
		2023	2028	2033	2039
1	Review terhadap pengembangan KPI di dalam RTRW Kabupaten Gowa, untuk disesuaikan dengan pengembangan Sentra IKM.	√			
2	Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM Pangan.	√	√		

3	Penyusunan rencana pembangunan, termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (masterplan) Sentra Industri Kecil Menengah.	√	√		
4	Review terhadap pelaksanaan Sentra IKM, untuk rencana lebih lanjut pengembangan kawasan industri	√			
5	Survey dan pemetaan potensi pembangunan kawasan industri	√			
6	Penyusunan rencana pembangunan, termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (masterplan) kawasan industri	√			

C. Jaringan Energi dan Kelistrikan

Kebutuhan listrik di Kabupaten Gowa terus meningkat dan belum dapat memenuhi kebutuhan daerah apalagi untuk pengembangan industri. Dalam hal energi atau listrik, juga telah dilakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Gowa. Dalam aspek pembangunan industri yang diarahkan pengembangannya melalui Kawasan Industri, maka penyediaan energy listrik ini di kawasan tersebut harus menjadi bagian dari program pengembangan kawasan industri itu sendiri.

Program pembangunan jaringan listrik dan energi di Kabupaten Gowa tahun 2018-2038 ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 4.12 . Program Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan Tahun 2019 – 2039

No.	Program	Tahun			
		2023	2028	2033	2039
1	Perencanaan dan Koordinasi:				
	a) pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi;	√	√	√	
	b). pengembangan sumber energi yang terbarukan;	√	√		
	c). diversifikasi dan konservasi energi; untuk mendukung rencana pembangunan industri kabupaten.	√	√		

2	Pelaksanaan : a) pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi; b). pengembangan sumber energi yang terbarukan; c). diversifikasi dan konservasi energi; d). pengembangan industri pendukung pembangkit energi			√	√
				√	√
				√	√
				√	√

D. Jaringan Telekomunikasi

Disamping media komunikasi tulisan (surat kabar, majalah, bulletin, dan lain-lain) maupun dengan sarana audio-visual (radio, televisi, dan jaringan lainnya) yang relative sudah memiliki jangkauan yang luas, Pengembangan aspek telekomunikasi yang sangat penting saat ini adalah media komunikasi telepon (khususnya telepon seluler) dan internet.

Program pembangunan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Gowa tahun 2019-2039 ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 4.13. Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2019 - 2039

No.	Program	Tahun			
		2023	2028	2033	2039
1	Perencanaan dan Koordinasi : Antar Dinas Perhubungan Gowa, Asosiasi Provider Telepon Seluler, PT Telkom Gowa, dalam penyusunan rencana penyediaan telekomunikasi, berupa sarana komunikasi dan transmisi data, untuk mendukung pembangunan sentra IKM	√			
2	Pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung pembangunan industri di Sentra IKM.			√	√
3	Peningkatan kualitas jaringan komunikasi dan transmisi data di area sentra IKM			√	√

E. Jaringan Sumberdaya Air

Dalam pembangunan sarana air bersih di Kabupaten Gowa memanfaatkan sumber air baku dengan pengelolaan membagi wilayah layanan berdasarkan zonasi pengembangan dari hulu, hingga ke wilayah pesisir. Dalam aspek

pembangunan industri yang diarahkan pengembangannya melalui Kawasan Industri maka penyediaan air bersih di kawasan tersebut harus menjadi bagian dari program pengembangan kawasan industri itu sendiri.

Tabel 4.14. Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Tahun 2019 – 2039

No.	Program	Tahun			
		2023	2028	2033	2039
1	Perencanaan dan Koordinasi antar Dinas Binamarga, Dinas Pengairan, BPLH, PDAM Gowa, dalam penyusunan rencana penyediaan sumber daya air, untuk mendukung pembangunan sentra IKM	√			
2	Pembangunan sumber daya air untuk mendukung pembangunan industri di Sentra IKM.		√	√	√
3	Pembangunan konservasi sumber daya air.		√	√	√
4	Peningkatan kualitas jaringan sumber daya air terutama di area sentra IKM		√	√	√

F. Jaringan Sanitasi

Penjabaran program-program dalam infrastruktur pengelolaan lingkungan di Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut.

Tabel 4.15. Program Pembangunan Infrastruktur/Sanitasi di Kabupaten Gowa Tahun 2019-2039

No	Program	Tahun			
		2023	2028	2033	2039
1	Perencanaan dan Koordinasi : Antar BPLH,Dinas Binamarga Gowa ,Bapeda, Dinas Pengairan dan Dinas Kesehatan dalam penyusunan rencana penyediaan jaringan sanitasi : a) saluran buangan air hujan (drainase) dan b) saluran buangan air kotor (sewerage) di kawasan sentra IKM	√			

No	Program	Tahun			
		2023	2028	2033	2039
2	Pembangunan jaringan sanitasi untuk mendukung pembangunan industri di Sentra IKM.		√	√	√
3	Peningkatan kualitas jaringan sanitasi terutama di area sentra IKM		√	√	√
4	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya sanitasi		√	√	√

Sumber : Dihimpun dan dianalisis dari berbagai sumber antara lain RPJMD Kabupaten Gowa dan BPS

G. Jaringan Transportasi

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa aspek transportasi khususnya berupa jaringan jalan sangat menentukan kuat dan lemahnya pembangunan industri. Aspek transportasi di Kabupaten Gowa secara umum mencakup Jalan.

Berikut ini diantara program-program prioritas pengembangan aspek transportasi di Kabupaten Gowa yang telah diuraikan di atas yang berhubungan dengan pembangunan sektor industri.

Tabel 4.16. Prioritas Program Pembangunan Transportasi Tahun 2019-2039

No	Program	Tahun			
		2023	2028	2033	2039
1	Peningkatan Jaringan Jalan				
a.	Pengawasan dan Koordinasi : antar Dinas Binamarga, BPLH, Dinas Perhubungan, Asperindo, DLLAJR, Organda dalam penyusunan rencana penyediaan prasarana transportasi untuk mendukung konektivitas dan sistem logistik di area sentra IKM Kabupaten Gowa.	√	√	√	√
b.	Percepatan Pembangunan Jalan-jalan Baru (Khususnya yang menghubungkan lokasi IKM dengan sumber-sumber produksi bahan baku industri)	√	√	√	√

Sumber : Dihimpun dan dianalisis dari berbagai sumber antara lain RPJMD Kabupaten Gowa dan BPS

H. Sistem Informasi Industri

Sebuah sistem informasi industri yang mudah diakses, sesuai kebutuhan industri dan ter-update informasinya sangat strategis dibangun. Sistem

informasi ini jika akurat akan menjadi stimulus pengembangan industri di Kabupaten Gowa.

Tabel 4.17. Program Pembangunan Sistem Informasi Industri Kabupaten Gowa Tahun 2019-2039

No.	Program	Tahun			
		2023	2028	2033	2039
1	Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Pengembangan Sistem Informasi Industri Kabupaten Gowa.	√			
2	Penetapan standard mengenai jenis data dan struktur database industri daerah Kabupaten Gowa.	√			
3	Menyiapkan data dasar pada database industri daerah kabupaten Gowa.	√			
4	a) Penyiapan data center, b) Penyiapan perangkat keras, c) Pengembangan perangkat lunak, d) Penyelenggaraan sosialisasi e) Penyelenggaraan diklat peningkatan kompetensi SDM pengelola.	√	√	√	
5	a) Pengembangan model sistem industri, b) Pengembangan decision support system, expert system, business intellegence, dan knowledge management industri nasional, c) Penyusunan laporan hasil analisis industri secara periodik, d) Publikasi laporan hasil analisis industri.		√	√	
6	a) Kerjasama interkoneksi dengan badan dan dinas b) Kerjasama interkoneksi dengan pemerintah provinsi. c) Kerjasama interkoneksi dengan pusat.		√	√	√

Sumber : Dihimpun dan dianalisis dari berbagai sumber antara lain RPJMD Kabupaten Gowa dan BPS

I. Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Daya saing produk industri saat ini dan kedepan sangat dipengaruhi oleh kualitas produksi dan konsistensinya. Untuk menjaga konsistensi ini, maka diperlukan pengembangan standarisasi industri yang mampu memenuhi tuntutan terjaganya kualitas produk secara konsisten.

Tabel 4.18. Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri Kabupaten Gowa Tahun 2019-2039

No	Program	Tahun			
		2023	2028	2033	2039
1	Penyediaan dan pengembangan lab pengujian standar industri untuk IKM di wilayah Gowa bila memungkinkan.	√	√	√	√
2	Kerjasama pengujian produk IKM Gowa dengan Balai Riset dan Standardisasi Industri.	√	√	√	√

Sumber : Dihimpun dan dianalisis dari berbagai sumber antara lain RPJMD Kabupaten Gowa dan BPS

4.6 PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Pembangunan industri daerah harus mewujudkan pengembangan IKM daerah. Untuk itu, harus ada program-program pemberdayaan yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya IKM dimaksud.

Tabel 4.19. Program Pemberdayaan IKM Tahun 2019-2039

No.	Program	Tahun			
		2023	2028	2033	2039
1	Pembinaan kemitraan dengan industri besar Kabupaten Gowa untuk dapat melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya;	√	√	√	
2	Meningkatkan akses IKM Kabupaten Gowa terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM;	√	√	√	
3	Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui standarisasi, procurement dan pemasaran bersama;	√	√	√	

4	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM;	√	√	√	√
5	Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor;	√	√	√	√
6	Menghilangkan bias kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing industri kecil;	√	√	√	√
7	Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif, serta UPT, TPL;	√	√	√	√
8	Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan;	√	√	√	√
9	Kerjasama kelembagaan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi;	√	√	√	√
10	Pemberian fasilitas bagi IKM yang mencakup:				
	a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;	√	√	√	√
	b. bantuan dan bimbingan teknis;	√	√		
	c. bantuan bahan baku dan bahan penolong, serta mesin atau peralatan;	√	√		
	d. pengembangan produk;	√	√		
	e. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau;	√	√		
	f. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;				
	g. penyediaan kawasan industri untuk IKM	√	√		
	h. pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan	√	√		

BAB V
PENUTUP

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019-2039 secara konkret memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana tersebut dalam konsideran mengingatnya terutama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Materi muatan dalam peraturan daerah ini sudah bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL